



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
KABUPATEN BREBES TAHUN 2027**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 900.1.1.3/0463/VIII/2026
900.1.1.3/0761/VIII/2026
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2026

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S. E, M. M
Jabatan : Bupati Brebes
Alamat Kantor : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes.
2. a. Nama : MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
b. Nama : MOCH. IQBAL TANJUNG, S. SOS, M. A
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
c. Nama : HERU IRAWANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
d. Nama : H. TEGUH WAHID TURMUDI, S. H
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2027 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2027.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2027.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Brebes, 10 Agustus 2026

BUPATI BREBES,

Selaku,
PIHAK PERTAMA


Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S. E, M. M

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Selaku,
PIHAK KEDUA


MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
KETUA


MOCH. IQBAL TANJUNG, S. SOS, M. A
WAKIL KETUA


HERU IRAWANTO
WAKIL KETUA


H. TEGUH WAHID TURMUDI, S. H
WAKIL KETUA



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2027
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	19
3.1 Asumsi Yang Digunakan Dalam APBN	19
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	19
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan tahun anggaran 2027.....	21
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	25
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	25
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga.	28
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	30
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	30
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	31
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	32
7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	32
7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah.....	34
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	35
BAB VIII PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun anggaran. Dalam dokumen ini memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2027. Dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Brebes yang telah diterjemahkan kedalam beberapa strategi pembangunan, terdapat arah kebijakan yang ditetapkan setiap tahunnya sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan. Untuk kebijakan tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Dasar untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Rencana ini merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah Kabupaten Brebes, sebagaimana tercakup dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, dengan fokus utama Peningkatan Daya Saing Daerah, Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem, Serta Pengangguran yang diselaraskan dengan RPJMN 2025 – 2029.

Prioritas pembangunan tahun 2027 didasarkan pada permasalahan pembangunan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2026, isu strategis daerah, tantangan global, nasional dan regional, SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan), standar pelayanan minimal serta isu sektoral yang dirumuskan dalam RKP 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2027. Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru dimaksud adalah akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.



Dalam menyusun KUA ini tidak lepas dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana diatur bahwa KUA memuat informasi mengenai:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan pendapatan daerah;
- d. kebijakan belanja daerah;
- e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f. strategi pencapaian.

Dalam menyusun KUA, Pemerintah Kabupaten Brebes juga mengacu pada format dokumen KUA yang mengikuti Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen KUA juga dihasilkan dalam bentuk laporan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Brebes.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2027 bertujuan:

1. Sebagai Landasan Penyusunan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2027.
2. Sebagai arah/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Program dan Kegiatan yang akan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan riil penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun 2027 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2



- Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



- Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 4);
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 32 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2027.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Situasi Ekonomi Makro Daerah

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2027 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Selain itu, juga memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Brebes yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global agar dapat memberikan gambaran dan analisis sumber pendanaan dan perkiraan kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah tahun 2027. Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif serta anggaran yang berbasis program sesuai dengan prioritas daerah.

Kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam kondisi normal mampu menjaga pergerakan indikator makro sampai akhir tahun 2025. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan, Pertumbuhan IPM Yang progresif di Jawa Tengah, dan Penurunan tingkat pengangguran terbuka

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2025 mencapai 5,42 persen, mampu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang hanya sebesar 5,37 persen dan Pusat sebesar 5,11 persen. Secara Keseluruhan, meskipun sempat mengalami fluktuasi, kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten brebes melampaui capaian wilayah yang lebih luas.

Secara keseluruhan, dibandingkan wilayah eks Karesidenan Pekalongan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes menunjukkan pola yang cukup dinamis dengan fase naik-turun yang lebih tajam. Meskipun belum konsisten menjadi yang tertinggi, Brebes memiliki kemampuan untuk mengejar dan

berada pada level kompetitif di periode akhir, sehingga mencerminkan potensi pemulihan dan penguatan ekonomi daerah yang cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan struktur ekonomi agar lebih stabil dan berdaya tahan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes di tahun 2026 diproyeksikan tetap stabil dan kuat di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Meskipun pada pertengahan 2025 sempat mencapai puncaknya di angka 6,28% (tertinggi di Jawa Tengah), tahun 2026 menjadi fase konsolidasi bagi pemerintah daerah untuk menjaga momentum tersebut. PDRB per kapita Brebes diperkirakan mencapai sekitar Rp 32,04 juta, didorong oleh geliat sektor perdagangan dan jasa yang kini menyumbang porsi besar terhadap ekonomi daerah, di samping sektor pertanian yang tetap menjadi fondasi utama. Sektor industri pengolahan menjadi mesin pertumbuhan baru seiring dengan semakin matangnya Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang mencakup lahan ribuan hektare. Kehadiran berbagai perusahaan manufaktur, mulai dari sektor farmasi hingga alas kaki, telah mengubah struktur ekonomi Brebes dari yang semula murni agraris menjadi lebih terdiversifikasi. Transformasi ini sangat krusial dalam menekan angka pengangguran terbuka yang ditargetkan turun ke level 4,44% – 4,96% melalui penyerapan tenaga kerja lokal di pabrik-pabrik baru. Di sisi lain, sektor pertanian khususnya bawang merah tetap menjadi identitas sekaligus penopang ekonomi kerakyatan yang vital.

Di tahun 2026, fokus pemerintah beralih pada hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah tetap berada di daerah, seperti pengembangan industri pasta bawang dan produk olahan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko fluktuasi harga komoditas yang sering kali menjadi pemicu inflasi lokal, sekaligus memastikan para petani tetap sejahtera di tengah gempuran industrialisasi. Namun, tantangan fiskal membayangi tahun 2026 akibat adanya penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang menekan ruang belanja publik. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Brebes fokus pada digitalisasi pendapatan daerah

dan efisiensi belanja untuk mempertahankan layanan dasar. Upaya ini dibarengi dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan turun ke angka 6,5% – 7,5%, demi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat Brebes.

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Brebes membuahkan hasil positif, terlihat dari penurunan persentase maupun jumlah absolut penduduk miskin: Persentase Penduduk Miskin: Pada Maret 2025, angka kemiskinan di Brebes tercatat sebesar 14,15%. Angka ini turun 1,45% poin dibandingkan dengan periode Maret 2024 yang berada di angka 15,60%. Jumlah Penduduk Miskin: Jumlah warga miskin berkurang dari 283,28 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 257,29 ribu orang pada Maret 2025.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Brebes selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang mengarah pada perbaikan kualitas kesejahteraan penduduk miskin. Hal ini tercermin dari perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang secara umum mengalami penurunan, meskipun sempat berfluktuasi pada periode tertentu. Tidak hanya dari kuantitas jumlah penduduk, kualitas hidup masyarakat miskin di Brebes juga mengalami perbaikan. Hal ini diukur dari dua indeks berikut: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): Mengalami penurunan dari 2,50 (2024) menjadi 2,20 (2025). Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): Mengalami penurunan dari 0,55 (2024) menjadi 0,50 (2025), yang berarti ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin mengecil. Meskipun trennya terus menurun secara berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, tantangan geografis dan jumlah absolut penduduk yang besar membuat penanggulangan kemiskinan di Brebes tetap menjadi fokus lintas sektor yang utama.

Selain Itu Penurunan indeks ketahanan pangan pada 2025 meskipun daerah rawan pangan menurun mengindikasikan

adanya tantangan pada aspek akses dan stabilitas pangan, seperti fluktuasi harga, distribusi, atau daya beli masyarakat. Strategi yang perlu dilakukan meliputi penguatan cadangan pangan daerah, stabilisasi pasokan dan harga, serta peningkatan pengawasan keamanan pangan. Pendekatan terpadu antara produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan. Sehingga Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes tahun 2025-2029 salah satunya adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata berbasis pada pemanfaatan sum berdaya lokal dan pertanian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan kesempatan kerja yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Tengah sekaligus sentra bawang merah nasional, Kabupaten Brebes memegang peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan regional maupun nasional. Atas keberhasilannya mempertahankan posisi sebagai lumbung pangan yang tangguh sekaligus mengintegrasikan sektor pertanian untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah Brebes dan memberi dukungan Belanja daerah untuk meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi hasil pertanian sehingga Pemerintah Kabupaten Brebes meraih Penghargaan Nasional Disway *Top Regional Leader Awards*.

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes tahun 2025-2029 dimana salah satunya Terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari 70,18 pada 2024 menjadi 71,18 pada 2025, dan melampaui target tahun 2025 sebesar 70,49. Capaian ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Penduduk yang memiliki kesehatan fisik dan



mental yang baik cenderung lebih produktif dan inovatif. Pilar kesehatan mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diukur berdasarkan harapan lama hidup seseorang dalam kondisi kesehatan optimal. Nilai pilar kesehatan Kabupaten Brebes dalam IDSD tahun 2025 adalah 3,77. Capaian tersebut merupakan yang terendah diantara Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Bregasmalang. Untuk meningkatkan nilai pilar kesehatan, seluruh stakeholder di Kabupaten Brebes, baik pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, meningkatkan pola hidup sehat, meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi.

Dari penjelasan tentang situasi ekonomi makro daerah diatas, maka target indikator ekonomi makro kabupaten Brebes ditentukan sebagai berikut:

Indikator	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,69
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	71,52
Inflasi (%) (Inflasi Kota Tegal Sebagai sister city)	2,5
Rasio Gini	0,27
Tingkat Kemiskinan (%)	13,13
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	8,87
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	81,79

RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2027

2.1.2 Isu Strategis yang berkaitan dengan situasi ekonomi Makro Daerah

Guna mencapai target indikator ekonomi di atas, perlu dilakukan identifikasi isu strategis ekonomi makro daerah yang berfungsi sebagai dasar pijakan perencanaan pembangunan. Isu strategis ekonomi makro Kabupaten Brebes diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan memprioritaskan penanganan miskin ekstrim;
Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten Brebes yaitu percepatan penurunan kemiskinan serta penguatan ketahanan sosial masyarakat melalui intervensi perlindungan sosial yang terintegrasi, pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan
2. Pemerataan dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan Pendidikan inklusif, digital, dan berbasis kebutuhan dunia kerja;
Dengan melakukan Prioritas Pembangunan Peningkatan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan guna menjamin pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta terselenggaranya layanan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
3. Penguatan layanan Kesehatan dasar dan rujukan melalui pemenuhan SPM bagi semua masyarakat dengan prioritas kelompok masyarakat rentan;
Isu strategis ini berkaitan dengan prioritas pembangunan yakni meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan pemerataan layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
4. Pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan serta peningkatan daya saing UMKM, serta perluasan kesempatan kerja berbasis kompetensi dan kewirausahaan;
Hal ini selaras dengan Prioritas Pembangunan yaitu penguatan struktur ekonomi daerah dan peningkatan kesempatan kerja dengan mendorong pengembangan sector unggulan, peningkatan daya saing ekonomi lokal, serta perluasan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

5. Penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan public, optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan akuntabilitas kinerja;

Isu Strategis ini selaras dengan Prioritas Pembangunan penguatan tata Kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian fiskal daerah, serta pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berdaya saing.

6. Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, serta penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas;

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penguatan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan ketangguhan terhadap bencana, serta penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.1.3 Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

RKP Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini telah sejalan dengan fokus penganggaran untuk tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat, semata-mata untuk mencapai pertumbuhan berkualitas. Sedangkan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun memprioritaskan sektor pariwisata dan ekonomi Syariah sebagai penggerak utama perekonomian. Kebijakan Ekonomi makro Kabupaten Brebes difokuskan pada penguatan empat indikator utama melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi agroindustri, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dengan berpijak pada isu strategis yang ada dan target indikator ekonomi makro yang sudah ditentukan, kebijakan

ekonomi makro Kabupaten Brebes pada tahun 2027 dirumuskan sebagai berikut:

1. percepatan penurunan kemiskinan serta penguatan ketahanan sosial masyarakat melalui intervensi perlindungan sosial yang terintegrasi, pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dengan fokus prioritas sebagai berikut:
 - Pemutakhiran, integrasi, dan pemanfaatan data kemiskinan daerah secara berkala sebagai dasar perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah.
 - Penajaman intervensi penanganan kemiskinan ekstrim melalui pendekatan *by name by address*, berbasis karakteristik wilayah dan kelompok sasaran.
 - Penguatan perlindungan sosial daerah yang komplementer terhadap program pusat (bantuan sosial, jaminan sosial, dan bantuan darurat).
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan usaha produktif, akses permodalan mikro, pendampingan usaha, dan kemitraan.
 - Penguatan ketahanan keluarga dan komunitas melalui layanan rehabilitasi sosial, perlindungan anak dan Perempuan, serta penguatan lembaga kesejahteraan sosial.
 - Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan kumuh serta perbaikan rumah tidak layak huni sesuai kewenangan daerah.
 - Integrasi penanggulangan kemiskinan dengan pembangunan desa, penguatan ekonomi perdesaan, dan pelayanan dasar yang inklusif.
2. Peningkatan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikaguna menjamin pemerataan kesempatan belajar, peningkatakualitas sumber daya manusia, serta terselenggaranya layanan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan fokus prioritas sebagai berikut:
 - Pemerataan akses pendidikan melalui penyediaan



- rehabilitasi sarana prasarana pendidikan yang aman, layak, dan inklusif.
- Penurunan angka putus sekolah melalui penguatan layanan Pendidikan alternatif, pendidikan nonformal, dan kejar paket.
 - Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan pemenuhan kebutuhan guru sesuai rasio ideal.
 - Penguatan mutu pembelajaran melalui kurikulum kontekstual, literasi, numerasi, dan pendidikan karakter.
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, manajemen sekolah, dan sistem data pendidikan daerah.
 - Penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri daerah.
 - Peningkatan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan berkelanjutan, termasuk penguatan peran masyarakat dan dunia usaha.
3. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan pemerataan layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dengan fokus prioritas sebagai berikut:
- Penguatan layanan kesehatan primer (puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu) sesuai standar pelayanan minimal.
 - Pemerataan akses layanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas, alat kesehatan, dan distribusi tenaga kesehatan ke wilayah kurang terlayani.
 - Percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan lintas sektor.
 - Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta pengendalian faktor risiko penyakit.
 - Peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan daerah



- dan sistem jejaring layanan kesehatan.
- Penguatan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi digital untuk layanan yang lebih efektif.
 - Peningkatan tata kelola dan pembiayaan layanan kesehatan daerah agar berkelanjutan dan responsive.
4. Penguatan struktur ekonomi daerah dan peningkatan kesempatan kerja dengan mendorong pengembangan sector unggulan, peningkatan daya saing ekonomi lokal, serta perluasan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan, dengan fokus prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal, rantai nilai, dan keunggulan kompetitif wilayah.
 - Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui pembinaan, fasilitasi pembiayaan, dan akses pasar.
 - Penguatan industri kecil dan menengah serta pengembangan sentra ekonomi lokal.
 - Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan link and match dengan dunia usaha.
 - Perciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan promosi investasi daerah.
 - Perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan melalui program padat karya dan pengembangan usaha baru.
 - Penguatan ekonomi perdesaan dan Kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
5. Penguatan tata Kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian fiskal daerah, serta pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berdaya saing, dengan fokus prioritas sebagai berikut:
- Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja dan hasil.
 - Penguatan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kapasitas ASN, dan penerapan sistem merit.



- Digitalisasi layanan publik dan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan.
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal dan kepuasan masyarakat.
 - Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD.
 - Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta penguatan pengendalian internal.
 - Pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan melalui Kerjasama daerah, pembiayaan kreatif, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
6. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penguatan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan ketangguhan terhadap bencana, serta penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus prioritas sebagai berikut:
- Penguatan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan pelestarian sumber daya alam.
 - Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
 - Penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana melalui mitigasi, kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas masyarakat.
 - Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan permukiman).
 - Pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas, pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim dalam seluruh sektor pembangunan.
 - Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah

dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Brebes disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029, dimana dalam RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2027 kerangka pendanaan yang digunakan menggunakan proyeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 - 2029.

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dibutuhkan kemampuan keuangan daerah yang cukup. Analisa atau perhitungan yang tepat menjadi hal yang penting untuk mengoptimalkan keuangan daerah yang dimiliki, sehingga penentuan kebijakan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatas, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan



digunakan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Sedangkan untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan penggunaannya diatur untuk pembiayaan misalnya untuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Yang Digunakan Dalam APBN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KEM PPKF sebagai dokumen kebijakan yang mendasari penyusunan RAPBN setelah dibahas Bersama dengan DPR. Perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang merupakan landasan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2027. Tema yang diangkat dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2027 berfokus pada penguatan fondasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika global.

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam Rancangan APBN 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Ekonomi Makro Tahun 2027

Uraian	Target
Pertumbuhan Ekonomi	5,8 – 6,5
Inflasi (yoy)	1,5 – 3,5
Nilai Tukar Rupiah terhadap USD	16.800 – 17.500
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,5 – 7,3
Harga Minyak Mentah	70 - 95
Lifting Minyak	602 - 615
Lifting Gas	934 - 977
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,30 – 4,87
Tingkat Kemiskinan	6,0 – 6,5
Indeks Gini Rasio	0,362 – 0,367
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,575

Sumber: KEM-PPKF 2027

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Brebes Tahun 2026 diselaraskan dengan tujuan dan



sasaran yang dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah tahun 2026, sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan target pada beberapa indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel 3.2
Asumsi Makro Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027

Uraian	Target
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2% - 5,8%
Indeks Ketahanan Pangan	81,79
Prevalance of Underourishment (PoU) (%)	8,87
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,69
Kemiskinan	13,13
Indeks Pembangunan Manusia	71,52

Sumber: RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2027

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan tahun anggaran 2027

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Brebes disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari Sisi Pendapatan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada periode 2023-2024, pemerintah daerah berhasil menjaga kondisi keuangan dalam posisi surplus. Kelebihan pendapatan sebesar Rp. 72 miliar pada tahun 2023 meningkat secara signifikan menjadi Rp. 195 miliar pada tahun 2024 karena adanya penurunan total belanja daerah sebesar 3,4% di tengah pendapatan yang tetap stabil. Surplus ini memberikan ruang bagi daerah untuk menabung dalam bentuk dana cadangan atau meningkatkan SiLPA untuk digunakan pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Memasuki tahun 2025, postur anggaran berubah menjadi defisit sebesar Rp. 135 miliar akibat lonjakan rencana belanja yang mencapai Rp. 3,83 triliun. Meskipun pendapatan daerah juga tumbuh berkat peningkatan tajam pada sektor Pajak dan Retribusi, kenaikan tersebut belum mampu mengimbangi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2025, daerah mulai mengandalkan sumber pembiayaan luar atau sisa anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi kekurangan dana.

Penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat ini menjadi tantangan serius bagi daerah, mengingat belanja tetap berada pada level yang tinggi untuk membiayai kebutuhan birokrasi dan infrastruktur, sehingga memaksa daerah untuk memperketat

efisiensi atau mencari alternatif pembiayaan yang lebih kreatif, secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pendapatan transfer dari pusat masih menjadi faktor penentu utama kesehatan fiskal daerah. Fluktuasi dana transfer langsung berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai program-program strategis, terutama saat belanja rutin (pegawai) terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu, keberhasilan daerah dalam mendongkrak PAD melalui retribusi di tahun-tahun mendatang akan menjadi kunci utama untuk mengurangi besaran defisit dan memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

Pendapatan daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meningkat dari Rp. 3,07 triliun pada tahun 2023 menjadi proyeksi sebesar Rp. 4,19 triliun pada tahun 2027. Meskipun pendapatan transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi sekitar 72% dari total pendapatan, terdapat upaya nyata dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diproyeksikan tumbuh konsisten setiap tahun, didorong oleh kenaikan signifikan pada pajak daerah dan retribusi daerah yang melonjak tajam mulai tahun 2025. Keseimbangan fiskal menunjukkan adanya potensi defisit anggaran pada beberapa tahun berjalan, terutama di tahun 2025 dan 2027, pada tahun 2027 total belanja sebesar Rp. 3,170 triliun sedikit melebihi total pendapatan sebesar Rp. 3,157 triliun, sehingga menciptakan defisit sekitar Rp. 13 miliar. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk secara cermat mengelola pembiayaan daerah, baik melalui penggunaan SiLPA maupun optimalisasi pendapatan asli agar program-program prioritas tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah antara lain mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam rangka untuk mencapai target pendapatan. Penyusunan anggaran tahun 2027, secara umum disusun menggunakan angka yang rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dimana dalam hal ini belanja diharapkan tidak melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Dengan kondisi tersebut maka kebijakan pendapatan daerah kabupaten brebes tahun 2027 antara lain:



1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. PAD pada Tahun 2027 diestimasikan mengalami kenaikan yang berasal dari kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kenaikan pendapatan BLUD.
2. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro dan dan Pendapatan bunga.
3. Pendapatan transfer dari pusat yang bersifat umum, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan Tahun 2026, sedangkan pendapatan transfer yang bersifat khusus akan dialokasikan setelah ada informasi sesuai yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
4. Penganggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seluruhnya diproyeksikan dari Lain-lain Pendapatan dengan mendasari pada APBD 2026.



4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan kebijakan pendapatan baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah, Maka secara keseluruhan Target Pendapatan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2027

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2027
4	PENDAPATAN DAERAH	3.157.745.369.804,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	896.520.321.422,00
4.1.01	Pajak daerah	369.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi daerah	500.624.516.913,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	22.764.275.046,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.131.529.463,00
4.2	Pendapatan Transfer	2.261.225.048.382,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.090.323.389.382,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	170.901.659.000,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Brebes dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan segala kebijakan yang ada pada RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2025-2029. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah Kabupaten Brebes terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp. 3.170.745.369.804,00 yang diarahkan kepada:

1. Kebijakan Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, Meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Kebijakan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitasasi aset. Belanja modal Sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan pekerjaan umum.
3. Kebijakan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana



yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2027 dirinci atas jenis: Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa; Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.
5. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD:
 - Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD
 - Peningkatan Pembangunan Ekonomi Desa melalui Koperasi Merah Putih serta mendorong program untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM.
 - Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.
 - Mengakomodir program prioritas pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
 - Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)
 - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai TPP dilakukan berdasarkan asas keadilan, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

- Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang difokuskan pada pembangunan jalan antar kecamatan, pembangunan penunjang ekonomi dan penataan kota, pembangunan penunjang pariwisata, Penguatan Infrastruktur pertanian menjadi salah satu elemen penting dalam strategi pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Belanja Daerah yang direncanakan untuk tahun 2027 adalah sebesar Rp. 3.170.745.369.804,00 Struktur anggaran ini didominasi secara signifikan oleh Belanja Operasi yang mencapai Rp. 2,1 triliun atau setara dengan 68,78% dari total belanja. Persentase yang besar pada sektor operasi menunjukkan bahwa mayoritas ketersediaan dana dialokasikan untuk membiayai aktivitas rutin dan pemeliharaan fungsionalitas birokrasi daerah. Belanja Pegawai merupakan pengeluaran tunggal terbesar di bawah kategori operasi dengan nilai 1,12 triliun, yang mencakup sekitar 35,43% dari keseluruhan anggaran belanja daerah. Selanjutnya, Belanja Barang dan Jasa menempati posisi kedua dengan proporsi 31,16% atau sebesar Rp. 988 Miliar. Gabungan kedua komponen ini mengindikasikan bahwa hampir dua pertiga anggaran terserap hanya untuk kebutuhan internal aparatur dan dukungan logistik instansi.

Belanja Modal tercatat sebesar Rp. 415,7 miliar atau sekitar 13,11% dari total anggaran. Di dalam kategori modal ini, fokus utama pembangunan diarahkan pada sektor infrastruktur melalui Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang menyerap Rp. 239,8 miliar atau sekitar 57,64% dari total pagu modal. Meskipun persentasenya meningkat dibanding belanja tidak terduga, angka belanja modal yang berada di kisaran 13% menunjukkan kapasitas ekspansi infrastruktur fisik yang masih perlu ditingkatkan. Belanja Transfer memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,9 % atau sebesar Rp. 568 miliar, dimana mayoritas dialokasikan untuk Bantuan Keuangan sebesar Rp. 528,2 miliar. Sementara itu, Belanja Tidak Terduga merupakan komponen terkecil dengan proporsi hanya 0,19% atau sebesar Rp. 6 miliar. Pemerintah Brebes mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 39,82 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer yang bersifat



khusus dengan tujuan untuk meratakan pembangunan fasilitas fisik maupun sistem yang mendukung pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Brebes terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perluasan akses, peningkatan mutu, dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah kabupaten. Komitmen ini diwujudkan secara konkret melalui pemenuhan kewajiban konstitusional anggaran pendidikan (mandatory spending) sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan total Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes yang diproyeksikan sebesar Rp 3.170.745.369.804,00 alokasi anggaran untuk Fungsi Pendidikan ditetapkan sebesar 22,5% atau sebesar Rp. 713 Milyar

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga.

Berdasarkan beberapa kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes memperkirakan Belanja daerah Tahun 2027 sebagaimana pada tabel 5.1

Tabel 5.1

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2027

Kode	Uraian	Tahun 2027
5	BELANJA DAERAH	3.170.745.369.804,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.180.848.713.090,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.123.482.005.711,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.031.372.379,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.348.335.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.987.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	415.724.130.714,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	739.305.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.772.663.864,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.396.391.650,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	239.605.270.000,00



5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	290.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	920.500.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	568.172.526.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	39.954.957.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	528.217.569.000,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun Lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pengelolaan pembiayaan daerah yang sehat sangat krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal suatu daerah. Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan antara kemampuan membayar utang dengan kebutuhan investasi untuk layanan publik. Jika pembiayaan dikelola dengan baik, daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur meskipun pendapatan saat ini terbatas, asalkan setiap pinjaman atau investasi yang dilakukan memiliki perhitungan manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat di masa mendatang.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2027 diarahkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pemanfaatan; juga tetap memproyeksikan penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun



sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2027 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapai SiLPA yang direncanakan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Dengan memperhatikan target pendapatan, proyeksi belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah kabupaten brebes digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2027

Kode	Uraian	Target Tahun 2027
6.	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	13.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam Rangka mewujudkan hal-hal yang telah direncanakan dengan memperhatikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan, pemerintah menetapkan strategi pencapaian pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut:

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

7.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan, jenis penerimaan dengan proporsi



atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara umum diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi seluruh jenis pajak dan retribusi.
2. Mengoptimalikan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi.
4. Pengembangan sistem tata Kelola pungutan pajak dan retribusi daerah secara elektronik.
5. Melakukan Pembinaan pada BLUD yang dimiliki agar pendapatan optimal.
6. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perijinan investasi.
7. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik investor.
8. Memperkuat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak / retribusi untuk pemenuhan kewajibannya dengan mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan serta penyederhaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi.
9. Memperkuat dukungan penggalan data, penagihan dan perumusan SOP terkait opsen PKB.
10. Mengoptimalkan Pemenuhan *Earmarking* Opsen PKB.
11. Mengoptimalkan Pemanfaatan *Earmarking* Pajak Rokok.
12. Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi.
13. Mengoptimalkan pemanfaatan Aset Daerah melalui Kerjasama dengan pihak ketiga.
14. Memperkuat permodalan BUMD serta meningkatkan Kemampuan manajemen pengelolaan Bisnis agar dapat meningkatkan laba BUMD.

7.1.2 Pendapatan Transfer

Kebijakan yang terkait dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Fisik dan non Fisik serta Dana Alokasi Umum *Spesific Grant*.
2. Melakukan koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat kepada pemerintah Provinsi untuk memastikan Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

7.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perolehan sumber pendapatan daerah pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya pada pos Hibah dari provinsi melalui peningkatan koordinasi vertikal kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Belanja Daerah pada semua SKPD merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- b. Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2027 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.
- c. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi serta ketahanan pangan.
- d. Alokasi belanja daerah difokuskan untuk mendanai kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak. Dukungan anggaran ini disalurkan melalui Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa atau Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menjamin kelancaran tahapan pemilihan yang berpedoman pada asas demokratis, jujur, dan adil.



- e. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah Tahun 2027.
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektif pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
- g. Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2027 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2026 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2026.



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2027, selanjutnya ditindaklanjuti untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perangkat Daerah dan menjadi Acuan dalam penyusunan Raperda APBD Tahun 2027.

Brebes, 10 Agustus 2026

BUPATI BREBES

Selaku,
PIHAK KESATU




Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA. S.E.M.M.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DERAH KABUPATEN BREBES

Selaku,
PIHAK KEDUA




MOKHAMMAD TAUFIQ. S.Sn.
Ketua



H. MOH. IQBAL TANJUNG. S.Sos.,M.A.
Wakil Ketua


HERU IRAWANTO
Wakil Ketua
H. TEGUH WAHID TURMUDI. S.H.

Wakil Ketua